



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/169/V.01/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI PROVINSI
SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2018 - 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan akreditasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2018 – 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pemilihan Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2018-2023 Tanggal 7 Februari 2018.
 2. Surat Panitia Pemilihan Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2018-2023 Nomor : 05/I.02/PANSEL/2018 Tanggal 7 Februari 2018 Perihal Usulan Nama Calon Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2018-2023.**

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2018-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan BAN-S/M dan BAP-S/M kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat;
- b. merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah;
- c. membuat kebijakan internal untuk kelancaran tugas BAP-S/M yang sesuai dengan kebijakan BAN-S/M;
- d. menugaskan asesor untuk melakukan visitasi;
- e. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M;
- f. menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Pleno Anggota BAP-S/M;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M;
- h. menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan instansi pemerintah terkait dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
- i. menyampaikan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada satuan pendidikan;
- j. menerbitkan dan menyampaikan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan;
- k. mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik;
- l. mengelola sistem basis data akreditasi;
- m. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi;
- n. melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M;
- o. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kerangka tugas pokok BAP-S/M; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.

- KETIGA : Susunan Kepengurusan Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak dalam suatu rapat pleno anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/84/III.01/HK/2013 tentang Pembentukan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2015-2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/373/III.01/HK/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-Februari-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 169 / v.01/HK/2018
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN
AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PERIODE 2018 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI PROVINSI
SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2018-2023**

1. Prof. Dr. H. KARWONO.,M.Pd
2. Dr. MAHATHIR MUHAMMAD.,SE.,MM
3. Prof. Dr. WARSITO T.D.,S.Si.,DEA
4. AHYAR RIDO.,SS.,MA.,PhD
5. Ir. MAHFUD SANTOSO.,MM
6. EKO BUDI SULISTIO.,S.Sos.,M.AP
7. TATANG SETIADI.,SE.,M.Pd
8. JUARI.,S.Pd
9. Ir. SUMAIDI, MM
10. Drs. ALAMSYAH.,M.Pd
11. Dr. ERNAWATI.,M.Pd

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO EICARDO